

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa segala urusan Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah, saat ini diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan Daerah.

Otonomi Daerah memberikan hak kepada Daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pembangunan Daerah dinilai mampu, apabila Daerah sendiri yang menanganinya dengan otonomi, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan otomomi daerah dimaksudkan agar Daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya serius yang dilakukan oleh Daerah Kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang menjadi potensial sumber pendapatan negara yaitu, Pajak Bumi dan Bangunan yang masuk dalam kategori pajak negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari Bumi dan Bangunan (Rahman, 2011:41).

Dalam melakukan pengelolaan pajak harus didasari dengan fakta yang ada, maka dari itu dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah membutuhkan biaya yang besar dalam menyelesaikan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat dilakukan dengan cara pemungutan pajak, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada awalnya PBB termasuk pajak pusat, sejalan dengan desentralisasi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Agustus Tahun 2009 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut diantaranya mengamankan pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan atau

perkotaan yang awalnya merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah yang pengelolaan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah.. Dengan dialihkannya PBB kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilisasi dalam pengelolaanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bahwa, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berikut adalah data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Ende 3 (tiga) tahun terakhir :

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2021

No.	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2019	2.200.417.771	1.280.446,612	58,19%
2	2020	4.423.853.423	2.880.702.555	65,11%
3	2021	4.440.548.004	2.842.516.271	64,01%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ende

Dari tabel 1.1 menggambarkan bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kabupaten Ende mengalami fluktuasi (turun naik). Dimana pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 1.280.446.612 dari target yang ditentukan Rp. 2.200.417.771 atau dengan presentase 58,19%. Pada tahun 2020 realisasinya

sebesar Rp. 2.880.702.555 dari target yang ditentukan Rp. 4.423.853.423 atau dengan presentase 65,11% yang mengalami kenaikan cukup baik, dan pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 2.842.516.271 dari target yang ditentukan Rp. 4.440.548.004 dengan presentase 64,01% yang sedikit mengalami penurunan.

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi dari tahun 2019 – 2021 tidak pernah mencapai target dan realisasinya pun mengalami kenaikan ataupun penurunan dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan belum efektif atau belum maksimal terlihat dari tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama 3 tahun terakhir belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan realisasi selalu mengalami kenaikan ataupun penurunan .

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Ende, dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Ende selalu berubah setiap tahunnya. Realisasi setiap tahun mengalami perubahan tetapi perubahan tersebut tidak seimbang dengan target yang telah ditetapkan, dengan kata lain realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ende. Dan dalam hal ini BAPENDA Kabupaten Ende memiliki peran dan wewenang dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ende”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Ende dari tahun 2019 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang mau dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Daerah Kabupaten Ende?
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pemerintah Kabupaten Ende dari tahun 2019 – 2021?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta penerimaannya terhadap pendapatan daerah.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, bahan informasi, atau acuan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan pendapatan asli daerah.